

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3.	NPWP Perusahaan
4.	Surat Keterangan domisili
5.	Mempunyai Penanggung Jawab Perusahaan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan disertai KTP
6.	Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli bahwa bekerja pada perusahaan yang bersangkutan diatas materai Rp.6000.- beserta lampiran ijazah tenaga ahli